



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SECARA DARING DI KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di bidang administrasi kependudukan, perlu mengembangkan sistem pelayanan dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat;

b. bahwa pengembangan sistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memanfaatkan teknologi informasi secara daring;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/SK/MENEG/KI/2008 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi nomor 197);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING DI KABUPATEN DAIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.
5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
8. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
9. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut PERKEBBAS adalah rangkaian kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memfasilitasi masyarakat dan instansi terkait dalam penerbitan dokumen

10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
13. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Data Perseorangan adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
18. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota

20. Instansi Terkait adalah pengguna PERKEBBAS yang telah melakukan perjanjian kerja sama percepatan penerbitan dokumen kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
21. Tanda Tanga Elektronik disingkat TTE adalah sebagai tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring di Kabupaten Dairi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan;
dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelayanan administrasi kependudukan secara daring;
- b. layanan PERKEBBAS;
- c. pelaksana dan pengguna layanan PERKEBBAS;
- d. pendokumentasian pelayanan PERKEBBAS; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SECARA DARING

Bagian Kesatu
PERKEBBAS

Pasal 5

Sistem pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring di Kabupaten Dairi disebut dengan PERKEBBAS yang dapat diakses pada website (<https://perkebbas.dairikab.go.id>) dan aplikasi *mobile* PERKEBBAS.

Bagian Kedua
Fungsi dan Manfaat

Pasal 6

Fungsi PERKEBBAS adalah:

- a. untuk percepatan pelayanan dalam pengurusan dokumen kependudukan, yang memungkinkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukannya;
- b. mendukung tugas dan fungsi pemerintah dalam urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan; dan
- c. mendukung program pemerintah dalam transformasi pelayanan administrasi kependudukan dari manual menjadi elektronik.

Pasal 7

Manfaat PERKEBBAS antara lain:

- a. meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. memperluas jangkauan pelayanan administrasi kependudukan; dan
- c. mempermudah dan mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

BAB V
LAYANAN PERKEBBAS

Pasal 8

Layanan yang dapat diajukan melalui PERKEBBAS meliputi :

- a. Permohonan KK;
- b. Permohonan pencetakan KTP-el;
- c. Permohonan pencetakan KIA;
- d. Permohonan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI);
- e. Permohonan Akta Kelahiran;
- f. Permohonan Akta Kematian;
- g. Permohonan Akta Perkawinan; dan
- h. Permohonan Akta Perceraian.

BAB VI
PELAKSANA DAN PENGGUNA LAYANAN PERKEBBAS

Bagian Kesatu
Pelaksana Layanan PERKEBBAS

Pasal 9

Layanan PERKEBBAS dilaksanakan oleh *Back Office Team* yakni operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pelayanan dokumen kependudukan secara daring setelah menerima input data permohonan dari masyarakat.

Bagian Kedua
Pengguna Layanan PERKEBBAS

Layanan PERKEBBAS digunakan masyarakat dan/atau instansi terkait yang melakukan input data permohonan.

BAB VII
PENDOKUMENTASIAN PELAYANAN PERKEBBAS

Pasal 10

- (1) Dokumen pengajuan pelayanan PERKEBBAS serta hasil dokumen elektronik yang telah dibubuhkan TTE, didokumentasikan, dipelihara dan diamankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pendokumentasian, pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui sistem Arsip PERKEBBAS.
- (3) Sistem Arsip PERKEBBAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibangun dan dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 11

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pembinaan kepada pengguna PERKEBBAS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan, dan pendampingan dalam penggunaan PERKEBBAS.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 12

Pengawasan atas pelaksanaan PERKEBBAS dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 31 Desember 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

BUDIANTA PINEM
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JON HENRY PANJAITAN, SH, MH
PEMBINA
NIP. 19731208 200502 1 003